



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 22 / PP. II - Kpt / 3574/KPU.Kot/I/2019
TENTANG
KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA PROBOLINGGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih Tetap ditambah dengan 2 % (dua persen) dari jumlah Pemilih Tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan KPU RI Nomor: 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Nomor: 154 / PK.01-BA / 3574 / KPU.Kot / XII/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PROBOLINGGO.**
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Probolinggo, dengan perincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,**


AHMAD HUDRI

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Nomor : 22/PP. II- Kpt/3574/KPU.Kot/I/2019

Tanggal : Januari 2019

**KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA PROBOLINGGO**

KECAMATAN	TPS	DPT	JUMLAH CADANGAN (DPT + 2% PER TPS)	JUMLAH TOTAL KEBUTUHAN SURAT SUARA
KEDOPOK	89	24.624	524	25.148
WONOASIH	92	25.018	542	25.560
MAYANGAN	162	45.294	951	46.245
KADEMANGAN	111	30.659	658	31.317
KANIGARAN	151	42.239	887	43.126
TOTAL	605	167.834	3.562	171.396

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,**


AHMAD HUDRI